

KOMISI III DPRD RIAU DORONG BUMD PERKUAT PERAN TINGKATKAN PAD



Sumber gambar:
<https://tomohon.go.id/struktur-apbd-kota-tomohon-2023/>

RIAUI.COM - Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berada di bawah naungan Pemprov Riau untuk meningkatkan kinerja serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pernyataan ini disampaikan Abdullah terkait dengan adanya defisit anggaran dan kebijakan tunda bayar pada APBD 2024.

"Kondisi keuangan daerah yang kurang baik saat ini perlu disadari oleh manajemen BUMD. Mereka harus memperkuat penetrasi bisnis agar kontribusinya terhadap PAD semakin besar," ujar Abdullah, Jumat (24/1/2023).

Abdullah menegaskan pentingnya Pemprov Riau untuk tidak hanya bergantung pada Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Keuangan daerah yang sehat harus didorong oleh pendapatan non-TKD yang signifikan, khususnya dari sektor-sektor yang dikelola oleh BUMD.

"Riau memiliki sumber daya alam dan manusia yang melimpah. BUMD harus memanfaatkan potensi ini dengan melakukan ekspansi bisnis yang maksimal untuk mencapai kemandirian tanpa terus mengandalkan bantuan pusat," katanya.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Riau ini juga menyebutkan bahwa banyak masukan dari masyarakat yang menekankan pentingnya kontribusi nyata BUMD dalam pembangunan daerah. Ia meyakini bahwa BUMD memiliki potensi besar untuk berkembang dalam jangka panjang.

"BUMD memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak utama PAD. Kuncinya adalah pengelolaan sumber daya yang ada secara optimal serta terus berinovasi dalam menjalankan bisnis," tutup Abdullah. (*)

Sumber berita:

1. <https://www.riauin.com/read-43853-2025-01-24-komisi-iii-dprd-riau-dorong-bumd-perkuat-peran-tingkatkan-pad.html>, 24 Januari 2025
2. <https://riauaktual.com/news/detail/103691/anggota-komisi-iii-dprd-riau-desak-bumd-tingkatkan-pendapatan-dan-perbaiki-sistem-bisnis>, 25 Januari 2025

Catatan:

Dalam konteks pengelolaan BUMD, regulasi yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam PP tersebut, disebutkan bahwa Pendirian BUMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah. BUMD sendiri terdiri atas:

- a. Perusahaan umum Daerah; dan
Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.
- b. Perusahaan perseroan Daerah
Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.¹

Pasal 7 bahwa pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; dan
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemsahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

¹ Pasal 4, PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah dengan BUMD salah satunya adalah terkait hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD dalam bentuk penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah yang masuk dalam klasifikasi PAD.²

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.

² Pasal 31, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.s